



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR /6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pedoman kerjasama desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Camat adalah camat di Kabupaten Kubu Raya.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
17. Badan Kerjasama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan unsur dari Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga lain yang ada di desa dan/atau tokoh masyarakat.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan bersama kepala desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerjasama desa.
19. Perjanjian Bersama adalah perjanjian desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai kerjasama desa didasarkan pada asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerjasama dengan desa yang lain maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama desa, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerjasama Desa

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup kerjasama desa meliputi:
 - a. kerjasama antar desa; dan
 - b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. desa dengan desa dalam satu kecamatan; dan
 - b. desa dengan desa di lain kecamatan dalam daerah.
- (2) Dalam hal kerjasama desa dengan desa di lain kecamatan di luar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama antar desa yang membebani masyarakat desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

- (1) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

- (1) Kerjasama yang dilaksanakan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kerjasama desa yang menyangkut penggunaan kekayaan desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) antara lain memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (2) Tata cara penyusunan Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Kerjasama Desa

Pasal 8

- (1) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;

- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. keuangan;
- j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- k. pertanian;
- l. pengelolaan sampah; dan/atau
- m. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas bersama dalam musyawarah antara kepala desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana kerjasama desa yang sudah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan kerjasama meliputi:

- a. memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada BPD.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab BPD meliputi:

- a. memberikan saran kepada kepala desa sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala desa tentang kerjasama desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Jangka waktu kerjasama desa ditentukan melalui kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Penentuan jangka waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Bupati dan/atau Camat selaku pembina dan pengawas kerjasama desa.

BAB V BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2) Unsur pengurus Badan Kerjasama Desa terdiri dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan/atau
 - e. tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (4) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Kewenangan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Desa dapat dibentuk Sekretariat Badan Kerjasama Desa.
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama Desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerjasama atau sesuai Perjanjian Bersama.
- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerjasama desa harus dituangkan dalam APB Desa.

BAB VII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Perubahan atau pembatalan kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Perubahan atau pembatalan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga disepakati bersama antara kepala desa dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 17

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak; atau
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.

Pasal 18

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;

- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa dalam satu kecamatan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai, maka dapat dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 20 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, desa dapat melakukan kerjasama. Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa. Pengurus Badan Kerjasama Desa berasal dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga lain yang ada di desa dan/atau tokoh masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerjasama Desa ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dalam Pasal 85 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa, dan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan, penyelesaian perselisihan, tenggang waktu dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa materi pengaturan berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa materi pengaturan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa materi pengaturan mencerminkan sifat dan watak bangsa yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa materi pengaturan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa materi pengaturan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah dan materi pengaturan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi pengaturan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi pengaturan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi pengaturan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi pengaturan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa materi pengaturan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kerjasama tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik, kelompok/golongan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud *force majeure* adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diluar kekuasaan para pihak, seperti pemogokan umum, bencana alam, sabotase, huru hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah serta tindakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang dikerjakasikan dapat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan dalam hal memberikan saran, kajian dan pertimbangan sesuai dengan keahliannya. Keterlibatan pihak lain harus disepakati oleh kedua pihak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Semua pihak harus mengupayakan penyelesaian perselisihan kerjasama secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian oleh para pihak tidak tercapai, Bupati memfasilitasi para pihak untuk tetap mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

1. analisa kelayakan kerjasama;
2. paparan perjanjian kerjasama;
3. fasilitasi perizinan pemanfaatan tanah kas desa;
4. membantu penyelesaian apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama; dan
5. penawaran kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .24